

## PENETAPAN-AKUN MEDIA SOSIAL-JDIH

2022

Kpt 03 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU RI No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.134/kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No.10/HK.04/08/2022.
  - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kabupaten Bulungan di kelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Bulungan, serta digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Bulungan berupa informasi kepemiluan dan informasi berkaitan dengan bidang hukum.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Maret 2022.
  - Lamp: 5 hlm.